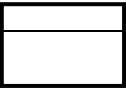


A. SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

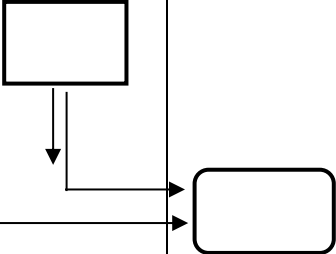
 PEMERINTAH DESA SANGGALANGIT	NOMOR SOP	:	03
	TGL. PEMBUATAN	:	20 Juli 2026
	TGL. REVISI	:	25 Juli 2026
	TGL. EFEKTIF	:	8 AGUSTUS 2026
	DISAHKAN OLEH	:	 PERBEKEL DESA SANGGALANGIT Nyoman Sudika
	NAMA SOP	:	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA		
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Memahami peraturan terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi publik		
KETERIKATAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN		
	1. Desk (meja) Layanan Informasi 2. Komputer 3. Printer 4. Internet 5. Alat Tulis Kantor 6. Daftar Informasi Publik		

	7. Daftar Informasi yang Dikecualikan 8. Surat Keputusan klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN
	Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>

No	Kegiatan	Pelaksanaan				Pendukung			Keterangan
		PPID Desa	Tim Pertimbangan	Komponen Perangkat Desa	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIDP dengan melibatkan Tim Pertimbangan					1. Surat permohonan informasi 2. Berkas/dokumen kelengkapan permohonan sengketa informasi 3. Regulasi keterbukaan informasi publik	Pada hari dan jam kerja	1. Berkas permohonan informasi 2. Hasil kajian/usulan daftar informasi yang dikecualikan	
2.	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen					1. Hasil kajian/ usulan daftar informasi yang dikecualikan	Pada hari dan	Surat Keputusan Tim Pertimbangan	



	yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan Undang-Undang					2. Dasar hukum pengecualian informasi publik 3. Matriks uji konsekuensi	jam kerja		
3.	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika Informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID Desa memerintahkan kepada Komponen Perangkat Desa untuk memberikan informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/dokumen oleh tim pertimbangan dinyatakan rahasia maka PPID membuat Surat Penolakan Kepada Pemohon Informasi	<pre>graph TD; A[] --> B{ }; B -- "Terbuka" --> C[]; B --> D[]</pre>				Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja	Informasi/ dokumen dari komponen Perangkat Desa	

4.	Memberikan informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang telah menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon informasi jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia			Rahasia		Informasi/dokumen yang diminta oleh Pemohon Informasi atau Surat penolakan jika informasi/dokumen tersebut dikategorikan rahasia	Pada hari dan jam kerja	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan	
----	---	--	--	---------	---	--	-------------------------	---	--